

MAKALAH
EKONOMI PEMBANGUNAN
(Proses Pembentukan PT)

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan

Disusun Oleh:
Aditya Bagus Sudarmono (NIM: 03240021)
Arief Sofyan (NIM: 03240057)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAKARTA
2025

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama bagi setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, peran sektor swasta menjadi sangat signifikan. Salah satu bentuk entitas ekonomi yang memiliki daya dorong kuat dalam pembangunan nasional adalah Perseroan Terbatas (PT). PT tidak hanya berfungsi sebagai wadah legal usaha, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan nasional secara lebih efisien.

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah memberikan kepastian hukum serta struktur yang jelas bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA, pendirian PT kini semakin mudah dan cepat, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, pembentukan PT juga menjadi instrumen penting dalam peningkatan penerimaan negara, seperti dari sektor pajak, ekspor, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam prosedur pembentukan PT, fungsi hukumnya, serta peran strategisnya dalam mendukung ekonomi pembangunan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa pengertian dan dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia?
- 2) Bagaimana prosedur dan syarat pembentukan PT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 3) Apa kontribusi dan peran PT dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional?

3. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan pengertian, konsep, dan dasar hukum Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Menguraikan prosedur dan tahapan pembentukan PT berdasarkan regulasi terbaru.
- 3) Menganalisis peran strategis PT dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

4. Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) **Manfaat Teoritis:**

Menambah literatur hukum ekonomi yang mengaitkan pembentukan badan usaha dengan pembangunan ekonomi.

2) **Manfaat Praktis:**

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, pelaku usaha, dan pembaca umum mengenai pentingnya legalitas usaha dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3) **Manfaat Praktis:**

Menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan regulasi terkait kemudahan berusaha dan pendirian PT untuk mendukung UMKM.

5. Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis literatur pustaka. Data dikumpulkan dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Pemerintah terkait OSS-RBA.
- 3) Buku-buku ekonomi pembangunan seperti Perekonomian Indonesia oleh Hermanita, dan Kewirausahaan oleh Alim Syariati.
- 4) Jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum dan ekonomi dari pendirian PT.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Perusahaan Terbatas

Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan singkatan **PT**, merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling umum digunakan dalam kegiatan ekonomi modern di Indonesia. Menurut **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah:

“...badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. (UU No 40 Tahun 2007)

Definisi ini menekankan bahwa PT bukan sekadar bentuk usaha biasa, melainkan entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Artinya, pemegang saham dalam PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan melebihi jumlah saham yang dimilikinya (prinsip *limited liability*).

Secara struktural, PT terdiri dari tiga organ utama yaitu:

- 1) **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**: organ tertinggi yang menentukan arah kebijakan.
- 2) **Direksi**: organ yang menjalankan operasional sehari-hari dan mewakili PT dalam perbuatan hukum.
- 3) **Dewan Komisaris**: pengawas atas kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi.

Selain bersumber dari hukum positif, definisi PT juga dapat dijelaskan dari sudut pandang kewirausahaan dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, PT dipandang sebagai sarana produktif untuk menyalurkan modal, menciptakan inovasi usaha, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PT menjadi instrumen penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan negara, baik melalui sektor pajak maupun ekspor.

Buku *Kewirausahaan* karya Alim Syariati juga menyatakan bahwa bentuk badan usaha seperti PT memungkinkan skala usaha yang lebih besar dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata investor dan mitra bisnis. Hal ini menjadikan PT pilihan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis secara profesional dan berkesinambungan.

Dengan diberlakukannya sistem perizinan terpadu melalui OSS-RBA, definisi praktis PT semakin berkembang ke arah kemudahan berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui **UU No. 6 Tahun 2023**, pendirian PT kini tidak lagi mensyaratkan modal minimum tertentu bagi pelaku usaha kecil, sehingga memberikan peluang lebih luas bagi wirausaha pemula untuk mengakses legalitas usaha.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT adalah bentuk badan usaha yang sah secara hukum, memiliki pemisahan kekayaan yang jelas, dan berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Landasan Hukum Pembentukan PT

Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan terus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan usaha dan investasi nasional. Landasan hukum utama pembentukan PT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi kerangka normatif pengaturan pendirian, struktur, organ, tanggung jawab, hingga pembubaran PT.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai syarat sahnya badan hukum. Selain itu, disebutkan pula bahwa PT harus memiliki modal dasar yang terdiri atas saham-saham, dan seluruh kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham.

Namun, seiring dengan kebutuhan penyederhanaan regulasi dan dorongan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—yang kemudian digantikan dan disahkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023—menghadirkan sejumlah pembaruan penting dalam ketentuan pendirian PT, terutama melalui pengaturan tentang Perseroan Terbatas Perorangan.

Salah satu terobosan besar dari UU Cipta Kerja adalah pengakuan terhadap PT Perorangan, yaitu bentuk perseroan terbatas yang dapat didirikan hanya oleh satu orang, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini tertuang dalam:

- Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, serta
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT.

PT Perorangan bertujuan untuk:

- Menyederhanakan birokrasi perizinan dan pendirian usaha,
- Memberi akses hukum kepada pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum,
- Memberikan perlindungan hukum yang sama seperti PT konvensional, termasuk prinsip limited liability.

Pengaturan ini sejalan dengan semangat Omnibus Law untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan efisien, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2023, bahwa:

“Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional”.

Sebagai bagian dari reformasi regulasi, pendirian PT kini dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini mengintegrasikan izin usaha dengan klasifikasi risiko, dan memungkinkan pendirian PT hanya dalam hitungan jam, khususnya untuk usaha berisiko rendah.

Dengan dasar hukum yang kuat dan kemudahan administratif yang semakin baik, pembentukan PT—baik konvensional maupun perorangan—tidak hanya menjadi sarana legalitas usaha, tetapi juga merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pelaku usaha formal di Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk Badan di Indonesia dan Perbedaannya dengan PT

Dalam sistem perekonomian Indonesia, terdapat beragam bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, baik dari segi hukum, kepemilikan, tanggung jawab, hingga fleksibilitas operasional. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting untuk menunjang kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Menurut buku *Perekonomian Indonesia* oleh Hermanita, badan usaha dikelompokkan berdasarkan aspek kepemilikan, bentuk hukum, dan struktur pengelolaan. Berikut adalah bentuk-bentuk badan usaha yang diakui secara umum di Indonesia:

1) Usaha Perseorangan

Merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dan dimiliki oleh satu orang. Usaha ini tidak memiliki status badan hukum, sehingga seluruh risiko dan tanggung jawab berada pada pemilik.

Ciri-ciri:

- Modal dan kendali sepenuhnya di tangan satu orang.
- Tidak memerlukan akta pendirian notaris.
- Pemilik bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap seluruh kewajiban usaha.

Perbedaan dengan PT:

- Tidak berbadan hukum, sedangkan PT adalah badan hukum.
- Tanggung jawab tidak terbatas, sedangkan dalam PT tanggung jawab pemilik terbatas pada saham.

2) Firma (Fa)

Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan nama bersama. Firma tidak berbadan hukum, sehingga para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan.

Perbedaan dengan PT:

- Firma tidak memiliki pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan usaha.
- Dalam PT, kepemilikan dinyatakan melalui saham, sementara firma berdasarkan perjanjian kemitraan.

3) Persekutuan Komanditer (CV)

CV (Commanditaire Vennootschap) adalah persekutuan usaha antara sekutu aktif (pengelola usaha) dan sekutu pasif (penanam modal). CV juga bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas.

Perbedaan dengan PT:

- CV tidak dapat memiliki status sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pendirinya.
- CV tidak memiliki struktur organ seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris seperti pada PT.

4) Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi bukan hanya keuntungan, tetapi kesejahteraan anggota.

Perbedaan dengan PT:

- Koperasi berdasarkan prinsip one man one vote, sedangkan PT berdasarkan jumlah saham.
- Orientasi koperasi lebih pada pelayanan anggota, bukan keuntungan maksimal seperti PT.

5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya selain mencari keuntungan juga untuk melayani kepentingan umum.

Perbedaan dengan PT:

- BUMN berada di bawah pengawasan negara dan bertanggung jawab kepada publik secara luas.
- PT dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum secara independen.

6) Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki pemisahan tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Kepemilikan dalam PT dibuktikan dengan saham dan tanggung jawab pemilik terbatas pada saham tersebut.

Keunggulan PT:

- Status hukum jelas dan diakui sebagai subjek hukum.
- Kemampuan mengakses modal besar melalui penerbitan saham.
- Perlindungan hukum bagi pemilik dan struktur organisasi profesional.

Tabel Perbedaan Bentuk-Bentuk Badan di Indonesia

Bentuk Usaha	Badan Hukum	Pemisahaan Kekayaan	Tanggung Jawab	Modal & Kepemilikan
Perseorangan	Tidak	Tidak	Tidak Terbatas	Milik Perseorangan
Firma	Tidak	Tidak	Tidak Terbatas	Kemitraan Aktif
CV	Tidak	Sebagian	Campuran	Sekutu Aktif/Pasif
Koperasi	Ya	Ya	Terbatas	Berdasarkan Anggota
BUMN	Ya	Ya	Terbatas	Negara
PT	Ya	Ya	Terbatas	Pemilik Saham

Dengan melihat perbedaan-perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT merupakan bentuk badan usaha paling ideal bagi usaha yang ingin berkembang secara profesional, mengakses investor, dan memperoleh perlindungan hukum penuh, terlebih dengan adanya regulasi terbaru yang memungkinkan pendirian PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil secara cepat dan murah melalui OSS-RBA.

4. Fungsi dan Peran PT dalam Perekonomian

Perseroan Terbatas (PT) bukan hanya sekadar entitas hukum yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya secara sah, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka makroekonomi, keberadaan PT sangat penting sebagai motor penggerak sektor produksi, investasi, dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Menurut buku Perekonomian Indonesia karya Hermanita, salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah berkembangnya sektor swasta yang terorganisir secara legal, efisien, dan produktif. PT, sebagai bentuk usaha berbadan hukum yang paling populer, memegang peran penting dalam struktur ekonomi nasional

Beberapa fungsi dan peran utama PT dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Mendorong Investasi dan Perputaran Modal

PT memungkinkan pemilik modal untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya dengan aman melalui sistem saham. Dengan struktur yang transparan dan perlindungan hukum yang kuat, PT menjadi bentuk usaha yang menarik bagi investor lokal maupun asing. Hal ini

berkontribusi langsung terhadap meningkatnya investasi dan perputaran ekonomi di sektor-sektor strategis.

2) Menciptakan Lapangan Kerja

PT sebagai pelaku usaha berskala kecil hingga besar memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Aktivitas operasionalnya yang bersifat berkelanjutan dan ekspansif menjadikan PT sebagai sumber penciptaan lapangan kerja formal yang signifikan, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa.

3) Meningkatkan Pendapatan Negara

Kontribusi PT terhadap pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, seperti pajak penghasilan badan, pajak dividen, pajak pertambahan nilai, serta pungutan lain seperti retribusi dan royalti (jika bergerak di sektor sumber daya alam). Dengan legalitas yang jelas dan sistem pelaporan yang tertib, PT menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4) Menstimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PT yang didirikan di berbagai daerah turut mendistribusikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Mereka membawa dampak turunan (multiplier effect) terhadap masyarakat sekitar melalui keterlibatan UMKM, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta tumbuhnya sektor penunjang seperti transportasi, logistik, dan perbankan.

5) Mendorong Inovasi dan Efisiensi Produksi

Dengan struktur manajemen yang profesional dan fleksibel, PT cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Inovasi produk, pengembangan sistem produksi, serta penggunaan teknologi digital dan otomatisasi banyak dikembangkan dalam model usaha berbentuk PT. Ini berkontribusi dalam menciptakan daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun global.

6) Menjadi Sarana Penguatan Hukum dan Kepastian Usaha

PT yang telah memiliki akta pendirian dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM memperoleh status badan hukum, sehingga segala tindakannya diakui oleh sistem hukum nasional. Ini memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak internal maupun eksternal (seperti mitra, konsumen, dan kreditur) dalam menjalankan hubungan bisnis secara sehat dan adil.

7) Mendukung Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Dengan pengakuan hukum terhadap PT Perorangan melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, banyak pelaku usaha mikro dan kecil kini dapat memiliki status legal yang sama dengan

perusahaan besar. Ini membuka akses terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pasar yang lebih luas—mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan.

Perseroan Terbatas bukan hanya wadah legal bagi pelaku usaha, melainkan juga merupakan aktor ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan nasional dan daerah. Peranannya dalam investasi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan penerimaan negara menjadikan PT sebagai pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia di era modern.

5. Hubungan Perseroan Terbatas (PT) dengan Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas proses transformasi struktural dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang. Tujuannya meliputi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Perseroan Terbatas (PT) berperan sebagai instrumen konkret pembangunan ekonomi karena mampu menjembatani antara teori pembangunan dan implementasi riil di lapangan. Hubungan antara PT dan ekonomi pembangunan sangat erat, karena PT berfungsi sebagai pelaku ekonomi yang aktif dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta menggerakkan sektor-sektor produktif dalam suatu negara.

1) PT sebagai Agen Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori Harrod-Domar dan Solow, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat investasi. PT, sebagai badan usaha yang memiliki kemampuan untuk menghimpun dan mengelola modal secara efisien, berperan langsung dalam meningkatkan investasi nasional. Dengan adanya regulasi yang mendukung (misalnya UU Cipta Kerja), PT semakin menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terarah.

2. PT Mendorong Transformasi Struktural

Salah satu indikator keberhasilan ekonomi pembangunan adalah pergeseran dari sektor primer (agraris) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). PT, terutama yang bergerak di sektor industri dan jasa, mendorong proses ini melalui ekspansi produksi, industrialisasi, serta pengembangan teknologi. Perubahan struktur ini menjadi ciri utama dari ekonomi yang berkembang ke arah modern dan kompetitif.

3. PT Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas

PT memiliki struktur organisasi dan sistem manajemen yang memungkinkan terciptanya efisiensi produksi dan inovasi teknologi. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap peningkatan produktivitas nasional. Produktivitas yang tinggi merupakan syarat penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi, terutama dalam menghadapi persaingan global.

4. PT sebagai Sumber Pemerataan dan Inklusi Ekonomi

Dengan diakuinya bentuk PT Perorangan melalui UU Cipta Kerja dan OSS-RBA, pelaku usaha kecil kini bisa mengakses bentuk usaha berbadan hukum tanpa birokrasi rumit dan tanpa kewajiban modal besar. Hal ini mendorong inklusivitas dalam pembangunan ekonomi, karena lebih banyak masyarakat dari berbagai latar belakang dapat masuk ke dalam sistem ekonomi formal.

5. PT Menyediakan Infrastruktur Ekonomi Lokal

Banyak PT yang secara langsung maupun tidak langsung membangun infrastruktur fisik dan sosial di daerah tempat mereka beroperasi—seperti fasilitas logistik, pendidikan vokasi, program CSR, dan pelatihan tenaga kerja. Kontribusi ini memperkuat kapasitas daerah untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri, yang merupakan bagian dari prinsip ekonomi pembangunan daerah.

6. PT Meningkatkan Kualitas Hidup dan Stabilitas Sosial

Dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja yang layak, mendistribusikan pendapatan, dan menyediakan barang/jasa berkualitas, PT berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi—dua fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hubungan antara Perseroan Terbatas dan ekonomi pembangunan bersifat simbiotik. Di satu sisi, PT memerlukan dukungan regulasi dan iklim usaha yang sehat agar dapat berkembang; di sisi lain, negara memerlukan pertumbuhan dan kontribusi PT untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat sistem pendirian dan pemberdayaan PT adalah langkah strategis untuk mendorong ekonomi pembangunan secara menyeluruh di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Syarat Pembentukan PT (Secara Umum dan Menurut OSS-RBA)

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki prosedur dan syarat yang ditentukan secara legal oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pendirian PT telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti PP No. 8 Tahun 2021. Pembaruan ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperluas akses legalitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pendirian PT dapat dilakukan dalam dua bentuk: PT konvensional (dua pendiri atau lebih) dan PT Perorangan (satu orang pendiri). Keduanya kini dapat didaftarkan secara online melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.

A. Prosedur Umum Pembentukan PT (Konvensional)

Untuk mendirikan PT secara umum, berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan:

1) Menentukan Nama PT

Nama perseroan harus unik dan belum digunakan oleh PT lain. Nama harus terdiri dari minimal tiga kata, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

2) Menyusun Akta Pendirian di Hadapan Notaris

Akta ini mencakup anggaran dasar perusahaan, yang memuat informasi tentang nama PT, tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, struktur permodalan (modal dasar, disetor, dan ditempatkan), serta susunan organ perseroan.

3) Pengajuan Persetujuan Badan Hukum ke Kementerian Hukum dan HAM

Melalui sistem AHU Online, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum. Setelah disetujui, PT resmi memperoleh status badan hukum.

4) Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Melalui sistem OSS-RBA, NIB menjadi identitas usaha dan merupakan bukti legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. NIB juga berfungsi sebagai TDP, API, dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan.

5) Perizinan Berusaha (jika diperlukan)

Bergantung pada tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi), perizinan tambahan seperti Sertifikat Standar dan Izin Usaha tertentu mungkin diperlukan sesuai sektor usaha.

B. Syarat Administratif Umum

Beberapa dokumen penting yang harus disiapkan antara lain:

- 1) Fotokopi KTP dan NPWP para pendiri
- 2) Surat pernyataan domisili perusahaan (dari gedung, ruko, atau virtual office)
- 3) Rencana kegiatan usaha
- 4) Surat kuasa jika dikuasakan kepada pihak ketiga

C. Prosedur Pembentukan PT Perorangan melalui OSS-RBA

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, seseorang kini dapat mendirikan PT Perorangan, yang secara khusus ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Prosedurnya lebih sederhana dan tidak memerlukan akta notaris.

Langkah-langkahnya:

- 1) Pendaftaran Akun OSS-RBA
Calon pendiri membuat akun di situs resmi OSS (<https://oss.go.id>), lalu memilih jenis usaha sebagai PT Perorangan.
- 2) Mengisi Formulir Data Diri dan Usaha
Data yang diinput meliputi identitas pendiri, nama usaha, alamat, bidang usaha (KBLI), serta jumlah modal dan tenaga kerja.
- 3) Pernyataan Pendirian (Tanpa Akta Notaris)
Pendiri mengisi dan menandatangani surat pernyataan pendirian PT Perorangan secara elektronik. Ini menggantikan fungsi akta notaris pada PT biasa.
- 4) Penerbitan NIB dan Sertifikat Pendirian
Setelah seluruh data lengkap, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikat pendirian sebagai bukti legalitas badan hukum.
- 5) Izin Usaha Tambahan (bila dibutuhkan)
Jika bidang usaha termasuk kategori berisiko menengah atau tinggi, sistem OSS akan meminta pemenuhan izin tambahan seperti Sertifikat Standar atau Izin Operasional.

D. Perbedaan PT Konvensional dan PT Perorangan

Aspek	PT Konvensional	PT Perorangan
Jumlah Pendiri	Minimal 2 Orang	1 Orang (perorangan)
Akta Notaris	Wajib	Tidak Wajib
Pengesahan Kemenkumham	Ya	Ya, Melalui OSS-RBA
Target Pelaku Usaha	Menengah hingga besar	Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Perizinan	Lebih Kompleks	Lebih sederhana
Status Badan Usaha	Ya	Ya

Dengan adanya sistem OSS-RBA dan pengakuan terhadap PT Perorangan, prosedur pembentukan badan usaha di Indonesia kini lebih cepat, murah, dan inklusif. Ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong legalisasi usaha mikro dan kecil ke dalam sektor formal, yang pada gilirannya akan memperkuat basis ekonomi pembangunan nasional.

2. Peran PT dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, keberadaan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) memainkan peran strategis dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. PT berfungsi sebagai katalis yang menjembatani antara modal, sumber daya manusia, teknologi, dan pasar, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang nyata dalam perekonomian.

A. Peran PT dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

1) Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)

PT berkontribusi langsung terhadap PDB melalui aktivitas produksi barang dan jasa dalam berbagai sektor, seperti industri manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, serta teknologi. Semakin besar jumlah PT yang aktif dan produktif, semakin besar kontribusi terhadap pertumbuhan output nasional.

2) Penyerapan Tenaga Kerja

Dengan skala operasional yang beragam—dari skala kecil hingga korporasi besar—PT mampu membuka berbagai jenis lapangan pekerjaan. Ini mengurangi angka pengangguran terbuka dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menggerakkan konsumsi domestik.

3) Peningkatan Ekspor dan Daya Saing Global

Banyak PT, terutama yang telah berbentuk Perseroan Terbuka, terlibat dalam perdagangan internasional. Keikutsertaan mereka dalam ekspor meningkatkan devisa

negara dan memperluas pasar produk Indonesia. Hal ini juga memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

4) Peningkatan Investasi (PMDN dan PMA)

PT menjadi objek dan subjek dalam kegiatan penanaman modal, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Kejelasan struktur hukum PT memberikan jaminan kepada investor, sehingga mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

5) Kontribusi Terhadap Pendapatan Negara

Pajak penghasilan badan, dividen, serta pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh PT merupakan sumber utama penerimaan negara. Keberadaan PT yang patuh dan berkembang sehat secara langsung mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui APBN.

B. Peran PT dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1) Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal

PT yang didirikan di daerah-daerah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan mereka mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi baru seperti kawasan industri, sentra logistik, dan jaringan distribusi yang mempercepat sirkulasi ekonomi regional.

2) Penguatan UMKM melalui Kemitraan

Banyak PT bermitra dengan pelaku UMKM lokal, baik sebagai pemasok, distributor, atau mitra waralaba. Kolaborasi ini mendukung pertumbuhan pelaku usaha kecil, meningkatkan kapasitas produksi mereka, dan memperluas akses pasar.

3) Transfer Teknologi dan SDM Terampil

PT membawa masuk teknologi baru, sistem manajemen modern, dan pelatihan kerja yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PT berkontribusi terhadap PAD melalui pajak daerah, retribusi, dan pungutan lainnya. Hal ini memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

5) Pembangunan Sosial Melalui CSR (Corporate Social Responsibility)

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, banyak PT melaksanakan program CSR di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat pembangunan sosial.

C. Contoh Nyata

Misalnya, keberadaan PT di sektor industri tekstil di Jawa Barat tidak hanya meningkatkan nilai ekspor nasional, tetapi juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal, membangun kawasan industri baru, dan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Di sisi lain, pendirian PT Perorangan oleh pelaku usaha kecil di daerah—berkat penyederhanaan prosedur melalui OSS-RBA—telah mempercepat formalitas usaha kecil dan membuka akses mereka ke pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

Peran Perseroan Terbatas tidak hanya signifikan di tingkat makro nasional, tetapi juga sangat krusial dalam memperkuat basis ekonomi daerah. Dengan struktur hukum yang kuat, fleksibilitas dalam skala usaha, serta kapasitas untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial, PT menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional dan desentralisasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan kemudahan akses terhadap pendirian PT perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Pembentukan PT Bagi Pelaku Usaha Baru

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi dan penyederhanaan proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), khususnya melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dan pengakuan terhadap bentuk PT Perorangan, faktanya masih banyak pelaku usaha—terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—yang mengalami kesulitan dalam mendirikan dan mengelola PT. Hambatan ini dapat bersifat administratif, struktural, maupun kultural.

A. Hambatan Administratif dan Birokrasi

1) Kurangnya Pemahaman Prosedur Legalitas Usaha

Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas dan mekanisme hukum dalam mendirikan badan usaha. Terlebih lagi, meskipun OSS-RBA telah dirancang untuk mudah digunakan, beberapa pelaku usaha merasa kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem tersebut karena minimnya literasi digital dan hukum.

2) Keterbatasan Akses Teknologi dan Internet

Di beberapa wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, infrastruktur teknologi dan akses internet masih terbatas. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam menggunakan layanan OSS-RBA yang sepenuhnya berbasis daring.

3) Masih Ada Ketergantungan pada Jasa Pihak Ketiga (Calon Notaris atau Konsultan)

Walaupun PT Perorangan tidak memerlukan notaris, banyak pelaku usaha tetap merasa perlu menggunakan jasa perantara karena khawatir melakukan kesalahan administratif. Ketergantungan ini bisa menambah beban biaya dan waktu.

B. Hambatan Ekonomi dan Finansial

1) Keterbatasan Modal Awal dan Akses Pembiayaan

Meskipun UU Cipta Kerja tidak lagi mensyaratkan modal minimum untuk PT biasa atau PT Perorangan, banyak pelaku usaha masih kesulitan menyiapkan biaya pendirian awal, biaya operasional, dan dokumen pendukung (seperti domisili atau izin lokasi).

2) Minimnya Jaminan untuk Akses Kredit

Banyak lembaga keuangan belum sepenuhnya mengakui PT Perorangan sebagai debitur yang layak kredit, terutama jika belum memiliki riwayat usaha atau jaminan yang cukup. Ini menjadi hambatan dalam memperoleh modal kerja pasca-pendirian.

C. Hambatan Kultural dan Sosial

1) Budaya Usaha Informal dan Ketakutan Terhadap Pajak

Sebagian pelaku usaha memilih tetap berada di sektor informal karena menganggap legalitas usaha akan membawa beban pajak dan pengawasan berlebihan dari pemerintah. Ketakutan ini bersumber dari minimnya edukasi dan transparansi.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Regulasi

Banyak pelaku usaha kecil yang belum menyadari pentingnya struktur hukum dan perlindungan yang ditawarkan oleh PT. Mereka cenderung menganggap prosedur pendirian PT sebagai birokrasi yang rumit dan tidak mendesak.

D. Hambatan dalam Aspek Perizinan Tambahan

1) Ketidaksesuaian KBLI atau Kegiatan Usaha

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum paham cara memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Akibatnya, proses perizinan tambahan atau Sertifikat Standar bisa tertunda.

2) Kebutuhan Izin Teknis dari Instansi Lain

Untuk sektor tertentu seperti makanan, kesehatan, dan transportasi, PT tetap memerlukan izin teknis dari instansi terkait. Proses ini kadang lambat dan tidak terintegrasi penuh dengan OSS-RBA, sehingga memperlambat operasional usaha.

E. Ketidakmerataan Sosialisasi dan Pendampingan

Program sosialisasi dan pelatihan mengenai pendirian PT dan pemanfaatan OSS-RBA masih terfokus di kota-kota besar. Daerah pelosok dan komunitas pelaku UMKM yang belum tersentuh program ini menjadi tertinggal dalam transformasi formalitas usaha.

Tantangan dalam pendirian PT bagi pelaku usaha baru tidak hanya berasal dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencakup hambatan struktural, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif harus mencakup: (1) penyederhanaan prosedur yang benar-benar aplikatif, (2) peningkatan literasi hukum dan digital, serta (3) penguatan dukungan fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, PT benar-benar dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar entitas legal formal.

BAB IV KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. PT, sebagai badan usaha berbadan hukum, tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), dan memperluas basis ekonomi formal nasional maupun daerah. Melalui regulasi terkini seperti UU Cipta Kerja dan sistem OSS-RBA, pemerintah telah membuka akses yang lebih luas dan inklusif terhadap legalitas usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui skema PT Perorangan.

Prosedur pendirian PT saat ini menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien berkat integrasi digital dan penyederhanaan birokrasi. Namun, tantangan tetap ada, baik dari sisi keterbatasan literasi hukum, hambatan teknologi, hingga budaya usaha informal. Oleh karena itu, peran negara dalam melakukan reformasi regulasi, edukasi publik, dan perluasan dukungan sistemik menjadi kunci untuk memastikan bahwa PT tidak hanya menjadi entitas hukum, tetapi juga motor utama pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

2. Saran

- A. Bagi Pemerintah, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi OSS-RBA secara masif, khususnya di daerah dan kalangan pelaku UMK. Pemerintah juga perlu menjamin kesinambungan regulasi agar iklim usaha tetap stabil dan kompetitif.
- B. Bagi Pelaku Usaha, penting untuk memahami manfaat dari pendirian PT secara legal, termasuk akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang kemitraan formal. Pelaku usaha harus proaktif dalam memanfaatkan kemudahan regulasi yang telah tersedia.
- C. Bagi Institusi Pendidikan, termasuk fakultas hukum dan ekonomi, perlu mendorong integrasi pembelajaran praktis mengenai pendirian badan usaha, OSS, dan hukum perusahaan agar mahasiswa siap menghadapi tantangan kewirausahaan berbasis hukum.
- D. Bagi Masyarakat, terutama generasi muda, kesadaran akan pentingnya usaha yang legal dan terstruktur harus ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari gerakan ekonomi mandiri dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2022). Panduan Pembuatan Akun OSS-RBA. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.

Sukirno, Sadono. (2021). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkarnaen, E., & Puspitasari, D. (2018). Peran UMKM terhadap Peningkatan Pendapatan Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 170–184.

Suryana. (2020). Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.